



**P U T U S A N**

**Nomor :90/Pid.Sus/2015/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BASRI ALIMUDDIN Alias ASRI ;  
Tempat lahir : Banua Baru, Polman;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Mei 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo,  
Kabupaten Polewali Mandar;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan 2 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAUFIK, SH.,MH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRI ALIMUDDIN ALIAS ASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan / bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa BASRI ALIMUDDIN ALIAS ASRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Kesatu**

Bahwa terdakwa BASRI ALIMUDIN Alias ASRI, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2015, sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidak- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, nwnjual, membeli, menerima, mertjadi perantara dalam jual belt, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongatt I*, yakni barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang mengandung *Metamfeiamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/111/2015 tanggal 05 Maret 2015), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH Alias ANCA mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 di Desa Bonne-bonne Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar. selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi Nurdiansyah. menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju Desa Bonne-bonne Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar dan melakukan penangkapan serta penggledahan atas Terdakwa ILHAM DARWIS alias ILHAM dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah melakukan Interograsi terhadap Terdakwa ILHAM DARWIS alias ILHAM bahwa telah menjual 1 (satu) sachet ~~sahabu-shabu~~ kepada Basri Alimuddin Alias Asri dengan harga 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tinggal di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah dan rekan menuju tempat tersebut. Pada saat berada di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah Basri Alimuddin AliasAsri, saksi Yuliadi dan saksi Nurdiansyah



melihat terdakwa lari dengan keneang barulah Saksi Yuliadi dan saksi Nurdiansyah curiga bahwa Terdakwa Basri Alimuddin Alias Asri telah membeli, menerima Narkotika jenis Shabu-shabu, lalu saksi Nurdiansyah dan rekan mengejar dan menangkap Basri Alimuddin Alias Asri. Kemudian saksi Yuliadi, saksi Nurdiansyah dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi Yuliadi menemukan plastik kecil sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih didalam rumah milik Terdakwa Basri Alimuddin Alias Asri.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa bungkus plastik kecil sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai Narkotika tersebut dibeli dari teman terdakwa yakni ILHAM DARWIS alias ILHAM dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa BASRI ALIMUDIN Alias ASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa BASRI ALIMUDIN Alias ASRI, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2015, sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau metawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yakni barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih yang mengandung *Metamfetaminu* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/III/2015 tanggal 05 Maret 2015), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah. S, SH Alias ANCA mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 di Desa Bonne-bonne Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar, selanjutnya saksi Yuliadi dan saksi Nurdiansyah. menindaklanjuti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan masyarakat tersebut dengan langsung berangkat menuju Desa Bonne-bonne Kec. Mapili Kab. Polewali Mandar dan melakukan penangkapan serta penggeledahan atas Terdakwa ILHAM DARWIS alias ILHAM dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah melakukan Interograsi terhadap Terdakwa ILHAM DARWIS alias ILHAM bahwa telah menjual 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Basri Alimuddin Alias Asri dengan harga 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tinggal di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Yuliadi dan saksi A. Nurdiansyah dan rekan menuju tempat tersebut. Pada saat berada di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di rumah Basri Alimuddin Alias Asri, saksi Yuliadi dan saksi Nurdiansyah melihat terdakwa lari dengan kencang barulah Saksi Yuliadi dan saksi Nurdiansyah curiga bahwa Terdakwa Basri Alimuddin Alias Asri telah membeli, menerima Narkotika jenis Shabu-shabu, lalu saksi Nurdiansyah dan rekan mengejar dan menangkap Basri Alimuddin Alias Asri. Kemudian saksi Yuliadi, saksi Nurdiansyah dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, saksi Yuliadi menemukan plastik kecil sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih didalam rumah milik Terdakwa Basri Alimuddin Alias Asri.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa bungkus plastik kecil sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai Narkotika tersebut dibeli dari teman





terdakwa yakni ILHAM DARWIS alias 1LHAM dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, terdakwa menggunakan shabu- shabu dirumahnya dengan cara terdakwa mengambil botol kemudian penutup botol tersebut dilubangi lalu ditancapkan 2 (dua) buah pipet dan disalah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/111/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga bekas pakai Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet warna putih serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BASRI ALIMUDIN Alias ASRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YULIADI Alias ADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat saksi di periksa saksi dalam keadaan sehat jasinani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASRI ALIMUDDIN Alias ASRI karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wita;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disamping rumah BASRI ALIMUDDIN Alias ASRI ;
  - Bahwa berawal ketika saksi Amirul Nuangsa dan saksi A. Nurdinsyah (anggota Polri) bersama saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta orang yang mengkonsumsi Narkotika

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu di Kec. Mapili Kab Polman dan kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Bonne-bonne Kec. Mapili Kab Polman ada yang membawa, membeli, menggunakan Narkotika jenis Shabu- shabu kemudian saksi dan saksi A. Nurdinsyah (anggota Polri) bersama dengan rekannya menuju ketempst tersebut dan melakukan penangkapan serta penggledahan atas pelaku Ilham Darwis Alias Ilham dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Sdr ilham darwis alias ilham baru selesai menggunakan Shabu-shabu kemudian diamankan dan Saksi melakukan intrograsi sdr Ilham Darwis Alias Ilham dimana hasil intrograsi sdr Ilham Darwis Alias ilham telah menjual 1 (satu) shacet /plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada BASRI ALIMUDIN Alias ASRI yang tinggal di Desa Banua Baru Kec Wonomulyo Kab. Polman dan pada pukul 02.00 wita saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI di Desa Banua Baru Kec Wonomulyo Kab Polman, dan saksi menemukan 1 (satu) shacet /plastik bening yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing di rumah Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu-shabu diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;



- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu berapa jumlah barang Narkotika jenis shabu yang di beli Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI kepada Sdr Ilham Darwis Alias Ilham namun setelah Sdr. Ilham Darwis Alias Ilham tertangkap barulah saksi tahu Narkotika jenis shabu- shabu yang dibeli Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI kepada Sdr. Ilham Darwis Alias Ilham yakni 1 (satu) bungkus / sachet/ paket Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus);
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada saat melakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI di rumahnya di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab Polman saya tidak menemukan 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp 1 400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun yang di temukan cuma 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing ;
- Bahwa setelah saksi dan Amirul Nuangsa dan saksi A. Nurdinsyah (anggota Polri) menemukan cuma 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing yakni didalam rumah tinggal Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI tepatnya di dalam kamar Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing yang saksi dan rekan saksi sita dari TKP



(Tempat Kejadian Perkara) di rumah milik Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI,

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi tidak merasa curiga pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan namun setelah tiba di depan rumah milik Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI dan melihat Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI berlari kencang barulah saksi dan rekan saksi curiga bahawa Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara;
- Bahwa Saksi mengatakan Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah oleh pemerintah untuk setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara ;
- Bahwa saksi mengatakan Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI tidak memiliki izin setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara



Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi A.NURDIANSYAH.S, SH Alias ANCA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASRI AL1MUDDIN Alias ASRI karena terlibat penyalahgunaan narkotika,
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disamping rumah BASRI AL1MUDDIN Alias ASRI ;
- Bahwa berawal ketika saksi Amril Nuangsa dan saksi Yuliadi (anggota Polri) bersama saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di Kec. Mapili Kab. Polman dan kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Bonne- bonne Kec. Mapili Kab Polman ada yang membawa, membeli, menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian saksi dan saksi Yuliadi (anggota Polri) bersama dengan rekannya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN Pol.



menuju ketempst tersebut dan melakukan penangkapan serta penggledahan atas pelaku Uham Darwis Alias Ilham dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Sdr ilham darwis alias ilham baru selesai menggunakan Shabu- shabu kemudian diamankan dan Saksi melakukan intrograsi sdr Ilham Darwis Alias Ilham dimana hasil intrograsi sdr Ilham Darwis Alias ilham telah menjual 1 (satu) shacet /plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kepada BASRI ALIMUDIN Alias ASRI yang tinggal di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab Polman dan pada pukul 02.00 wita saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI di Desa Banua Baru Kec Wonomulyo Kab Polman, dan saksi menemukan 1 (satu) shacet /plastik bening yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing di rumah Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu-shabu diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu berapa jumlah barang Narkotika jenis shabu yang di beli Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI kepada Sdr. Ilham Darwis Alias Ilham namun setelah Sdr. Uham Darwis Alias Ilham tertangkap barulah saksi tahu Narkotika jenis shabu- shabu yang dibeli Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI kepada Sdr. Ilham Darwis Alias Uham yakni 1 (satu) bungkus / sachet/ paket Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp 1.400 000 (satu juta empat ratus);





- Bahwa saksi dan rekan saksi pada saat melakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI di rumahnya di Desa Banua Baru Kec Wonomulyo Kab. Polman saya tidak menemukan 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp.1 400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun yang di teniukan cuma 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing ;
- Bahwa setelah saksi dan A. Nurdinsyah, S dan saksi Yuliadi (anggota Polri) menemukan cuma 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing yakni didalam rumah tinggal Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI tepatnya di dalarn kamar Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing yang saksi dan rekan saksi sita dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah milik Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi tidak merasa curiga pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan namun setelah tiba di depan rumah milik Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI dan melihat Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI berlari kencang barulah saksi dan rekan saksi curiga bahawa Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau





menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara;

- Bahwa Saksi mengatakan Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah oleh pemerintah untuk setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara ;
- Bahwa saksi mengatakan Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI tidak memiliki izin setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi AMRIL NUANGSA Alias AMRIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa BASRI ALIMUDDIN Alias ASRI karena terlibat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira pukul 02.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya disamping rumah BASRI ALIMUDDIN Alias ASRI ;
- Bahwa berawal ketika saksi A.NURDIANSYAH dan saksi Yuliadi (anggota Polri) bersama saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serta orang yang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu di Kec. Mapili Kab Polman dan kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 23.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Bonne- bonne Kec Mapili Kab.Polman ada yang membawa, membeli, menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu kemudian saksi dan saksi Yuliadi (anggota Polri) bersama dengan rekannya menuju ketemast tersebut dan melakukan penangkapan serta penggledahan atas pelaku Ilham Darwis Alias Ilham dimana ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu dan pada saat itu Sdr ilham darwis alias ilham baru selesai menggunakan Shabu- shabu kemudian diamankan dan Saksi melakukan intrograsi sdr Ilham Darwis Alias Ilham dimana hasil intrograsi sdr Ilham Darwis Alias ilham telah menjual 1 (satu) shacet /plastik bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu kepada BASRI ALIMUDIN Alias ASRI yang tinggal di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan pada pukul 02.00 wita saksi bersama rekan



saksi melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman, dan saksi menemukan 1 (satu) shacet /plastik bening yang diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing di rumah Sdr HASRI ALIMUDIN Alias ASRI diduga bekas tempat Narkotika jenis shabu-shabu diamankan di Polres Polman guna untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan;

- Bahwa saksi pada awalnya tidak tahu berapa jumlah barang Narkotika jenis shabu yang di beli Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI kepada Sdr. Ilham Darwis Alias Ilham namun setelah Sdr. Ilham Darwis Alias Ilham tertangkap barulah saksi tahu Narkotika jenis shabu- shabu yang dibeli Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI kepada Sdr. Ilham Darwis Alias Ilham yakni 1 (satu) bungkus / sachet/ paket Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus);
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada saat melakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI di rumahnya di Desa Banua Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman saya tidak menemukan 1 (satu) bungkus/ paket Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun yang di temukan cuma 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing ;
- Bahwa setelah saksi dan Amirul Nuangsa dan saksi Yuliadi (anggota Polri) menemukan cuma 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna



putih yang ujungnya runcing yakni didalam rumah tinggal Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI tepatnya di dalam kamar Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus/ sachet paket bening yang diduga bekas Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing yang saksi dan rekan saksi sita dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah milik Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi tidak merasa curiga pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan namun setelah tiba di depan rumah milik Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI dan melihat Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI berlari kencang barulah saksi dan rekan saksi curiga bahawa Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara Seuniur Hidup Subsider Setiap Penyalah gunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara;
- Bahwa Saksi mengatakan Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI bukan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah oleh pemerintah untuk setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalah gunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Sdr BASRI ALIMUDIN Alias ASRI tidak memiliki izin setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara Seumur Hidup Subsider Setiap Penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula terhadap sampel darah dan urine milik terdakwa BASRI ALIMUDDIN Alias BASRI hasil pemeriksaannya Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa BASRI ALIMUDDIN Alias ASRI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota polri pada hari minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman karena Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di sidangkan di pengadilan karena memiliki dan memakai narkoba jenis shabu-shabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing yang diperlihatkan oleh Majelis hakim adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang-barang tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada saat penggledahan di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari minggu tanggal 01 Maret 2015 pukul 02.00 wita Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman tiba-tiba datang orang berpakaian preman mendatangi rumah Terdakwa kemudian kemudian pada saat itu juga Terdakwa lari dan bersembunyi di selah-selah pohon pisang untuk menghindari orang tersebut namun pada akhirnya Terdakwa ditemukan dan diamankan dan pada saat itu juga dilakukan penggledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing kemudian Terdakwa di bawa dan diamankan di Polres Polman.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa di di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab. Polman.





- Bahwa Terdakwa mengatakan mengkonsumsi shabu-shabu hanya untuk dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kenal dengan Sdr Ilham tetapi tidak memiliki hubungan atau kerja dengannya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan pernah bertemu dan terakhir kali Terdakwa berkomunikasi lewat telepon dengan Sdr Ilham pada hari sabtu tanggal 28 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 wita pada saat itu Terdakwa menelepon Sdr Ilham, Terdakwa mengatakan "*adakah barangmu (shabu-shabu)*" kemudian Sdr Ilham menjawab "*tunggu dulu saya tanya teman dulu* dan tidak berapa lama kemudian Sdr Ilham menelpon balik Terdakwa dan mengatakan " *iya ada.berapa?*" kemudian Terdakwa menjawab " *1 (satu) saja (1 gram)*" dan pada saat itu juga Terdakwa menyuruh Sdr Ilham kerumah untuk mengambil uang dan tidak lama kemudian Sdr. Ilham datang dirumah Terdakwa di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab. Polman dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu juga Sdr Ilham langsung pergi.
- Bahwa, sekitar 2 hingga 3 jam Sdr. Ilham menelpon Terdakwa dan mengatakan " *suruh anggota ta kesini na kejarka polisi* " kemudian Terdakwa mengatakan " *nanti saya kesana*" dan pada saat itu juga Terdakwa kerumah Sdr Ilham yang berada di Lampa Kec. Mapili Kab Polman dan sesampainya disana Terdakwa bertanya kepada Sdr. Ilham "*kenapa?*" dan Sdr. Ilham menjawab "*berhenti maka saya setelah ini*" dan sesat itu juga Sdr Ilham memberikan kepada Terdakwa sebuah





bungkusan kecil yang terbungkus dengan isolasi hitam dan setelah itu juga Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Ilham dan sesaat Terdakwa berada di jalan poros Terdakwa merasa ada orang yang mengikuti Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa membuang bungkusan kecil yang terbungkus isolasi hitam yang Terdakwa genggam ditangan kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menuju ke rumah di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bungkusan kecil yang terbungkus isolasi tersebut berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimana Narkotika Tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi namun bungkusan tersebut Terdakwa buang sewaktu menuju rumah di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman.
- Bahwa Terdakwa mengatakan Sdr. Ilham sempat mengatakan mendapat Narkotika jenis shabu-shabu dari kecamatan Tapangngo namun nama dan orangnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara menghisap sediakan berupa bong beserta Narkotika jenis shabu- shabu dan shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pireks yang sudah terpasang di bong / alat hisap yang terdapat 2 pipet dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu dibakar kemudian di hisap.
- Bahwa Terdakwa mengatakan setelah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu mata Terdakwa tidak mengantuk dan merasa fit dimana Terdakwa gunakan untuk begadang untuk membuat/menciptakan lagu/ music.



- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak di rekomendasikan oleh Pemerintah untuk menyimpan atau memiliki, selain itu terdakwa tidak pernah mendapatkan rekomendasi dokter untuk menggunakan Narkotika tersebut dalam hal pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman anggota Kepolisian Sat. Narkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa didapat memiliki Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Yuliadi, saksi Amril Nuangsa dan saksi A.Nurdiansyah yang merupakan anggota polisi dari Polres Polman mendatangi rumah Terdakwa karena mendapat informasi mengenai keterlibatan terdakwa dengan narkotika, kemudian pada saat para saksi tersebut tengah berada di rumah terdakwa tiba-tiba Terdakwa lari dan bersembunyi di salah-salah pohon pisang untuk menghindari para saksi tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa ditemukan dan diamankan dan



pada saat itu juga dilakukan penggledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkoba jenis shabu- shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman.

- Bahwa , 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan adalah milik Terdakwa.
- Bahwa, barang-barang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada saat penggledahan di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Ilham, yang mana terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa pernah menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa di di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab.Polman.
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu hanya untuk dirinya sendiri.
- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni menyediakan alat berupa bong beserta Narkoba jenis shabu- shabu, kemudian shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pireks yang sudah terpasang di bong / alat hisap yang terdapat 2 pipet dan selanjutnya dibakar



dengan menggunakan korek api gas lalu dibakar kemudian di hisap oleh terdakwa.

- Bahwa, tujuan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut yakni agar Terdakwa tidak mengantuk dan merasa fit dalam membuat/menciptakan lagu/ music.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;



b. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.a Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama BASRI ALIMUDDIN Alias BASRI yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab Polman saksi Yuliadi, saksi Amril Nuangsa dan saksi A.Nurdiansyah yang merupakan anggota polisi dari Polres Polman mendatangi rumah Terdakwa karena mendapat informasi mengenai keterlibatan terdakwa dengan narkoba, kemudian pada saat para saksi tersebut tengah berada di rumah terdakwa tiba-tiba Terdakwa lari dan bersembunyi di salah-salah pohon pisang untuk menghindari para saksi tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa ditemukan dan diamankan dan pada saat itu juga dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening diduga bekas narkoba jenis shabu- shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan di Polres Polman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 557/NNF/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, maka diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening diduga bekas narkoba jenis shabu- shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, demikian pula terhadap sampel darah dan urine milik terdakwa BASRI ALIMUDDIN Alias BASRI hasil pemeriksaannya Positif mengandung Metamfetamina.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Ilham, yang mana terdakwa membeli Narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di rumah Terdakwa di di Desa Banua Baru Kecamatan Wonomulyo Kab.Polman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yakni terdakwa menyediakan alat berupa bong beserta Narkoba jenis shabu- shabu, kemudian shabu-shabu tersebut dimasukan kedalam kaca pireks yang sudah terpasang di bong / alat hisap yang terdapat 2 pipet dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu dibakar kemudian dihisap oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut agar mata Terdakwa tidak mengantuk dan merasa fit dimana Terdakwa gunakan untuk begadang untuk membuat/menciptakan lagu/ music, namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, selain itu terdakwa juga tidak memiliki rekomendasi dari dokter untuk menggunakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkoba Jenis Shabu termasuk dalam Golongan I yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain apabila jatuh ke tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang salah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2015/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa BASRI ALIMUDDIN Alias ASRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
  - 1 (satu) sachet plastik bening bekas narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) batang pembersih telinga warna putih yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 13 Juli 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>ANWAR, S.H.</u>